

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt 24/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/X/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU DI KOTA SABANG

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan ketentuan berdasarkan keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.05-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan jumlah yang telah ditentukan, maka KIP Kota Sabang menetapkan Penambahan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Sabang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; Keputusan KIP Kota Sabang No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : jumlah penambahan alat peraga kampanye peserta pemilu tahun 2019, spesifikasi, ukuran dan jenis Alat Peraga Kampanye (APK)

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Oktober 2018

- Lamp 1 Hlm